



P U T U S A N
Nomor /Pid.Sus-Anak/2022/PN Tas

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Tais yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **ANAK**;
2. Tempat lahir : Seluma;
3. Umur/ tanggal lahir : 14 Tahun;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Seluma;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Anak ditangkap pada tanggal 2 Desember 2022 berdasarkan Surat

Pertintah Penangkapan Nomor: - tanggal 2 Desember 2022;

Anak ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Desember 2022 sampai dengan tanggal 9 Desember 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2022 sampai dengan tanggal 17 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022;
4. Hakim sejak tanggal 20 Desember 2022 sampai dengan tanggal 29 Desember 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tais sejak tanggal 30 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Januari 2023;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Riri Tri Mayasari, S.H., M.H.,

Rahmat Hidayat, S.H., I Ketut Adi Wijaya, S.H., Agus Kardita, S.H. Penasihat Hukum pada Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Aisyiah Bengkulu beralamat di Jalan Bali Komplek UMB Nomor 269 RT.06 RW.02 Kelurahan Kampung Bali Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor /Pid.Sus-Anak/2022/PN Tas tanggal 20 Desember 2022, orang tua dan Pembimbing Kemasyarakatan;

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tais Nomor /Pid.Sus-

Anak/2022/PN Tas tanggal 20 Desember 2022 tentang Penunjukan Hakim;

Membaca Penetapan Hakim Nomor /Pid.Sus-Anak/2022/PN Tas tanggal

20 Desember 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Mendengar laporan hasil penelitian kemasyarakatan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Anak, orang tua serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2022/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Anak telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “melakukan persetubuhan terhadap anak dibawah umur” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76 D Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang didakwakan terhadap Anak dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Anak dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan di LPKA Bengkulu serta dikurangi selama Anak berada dalam tahanan dengan perintah Anak tetap berada dalam tahanan dan pelatihan kerja selama 5 (lima) bulan di Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Bengkulu;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar sweater lengan panjang warna putih tulang;
- 1 (satu) lembar celana panjang dasar katun warna merah hati;
- 1 (satu) lembar BH warna biru dongker;
- 1 (satu) lembar kaos dalam warna abu-abu;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna cream;

Dikembalikan kepada Anak Korban;

- 1 (satu) lembar jaket lengan panjang warna hitam merk *Wolvpack*;
- 1 (satu) lembar celana pendek jeans sebatas lutut warna biru merk *Rossa*;
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna putih merk *TBJ Nearby*;

Dikembalikan kepada Anak;

- 1 (satu) buah ayunan jaring warna hitam dengan panjang 3 (tiga) meter di ujung kiri dan kanan ayunan terdapat tali warna putih dan tali warna biru;

Dikembalikan kepada Saksi 2;

4. Menetapkan anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan:

1. Anak masih berstatus sebagai pelajar dan masih ingin melanjutkan pendidikannya;
2. Anak mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
3. Anak berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
4. Anak belum pernah dihukum;
5. Telah terjadi perdamaian antara orang tua Anak dan orang tua Anak Korban;

Setelah mendengar permohonan Anak yang pada pokoknya

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2022/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan masih ingin melanjutkan sekolah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak dan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Anak dan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: - tanggal 20 Desember 2022 sebagai berikut:

Dakwaan:

Primair:

Bahwa pelaku Anak, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: - tertanggal 04 Juli 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Seluma anak berusia 14 tahun dan 2 bulan, pada hari Selasa tanggal 29 November 2022, sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan November 2022, atau setidaknya di tahun 2022, bertempat di ayunan samping rumah Anak Saksi di Kabupaten Seluma atau setidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tais yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "*melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak Korban melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*", adapun perbuatan tersebut anak lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal 29 November 2022 sekira pukul 00.05 WIB di rumah Anak Saksi di Kabupaten Seluma, Anak Korban dan Anak Saksi sedang duduk di depan pinggir jalan depan RAM (toke sawit) di dekat rumah Anak Saksi, Anak Korban sedang mengobrol dengan Anak Saksi, saat itu datang Pelaku Anak menemui Anak Korban, tiba-tiba secara spontan Anak Korban langsung mencium pipi kanan Pelaku Anak sambil memeluk badan Pelaku Anak, kemudian Pelaku Anak juga mencium pipi Anak Korban yang saat itu dilihat oleh Anak Saksi, setelah itu Pelaku Anak dan Anak Korban pindah ke ayunan yang ada di samping rumah Anak Saksi, kemudian Pelaku Anak lanjut mencium bibir Anak Korban dan tangan kiri Pelaku Anak meremas payudara Anak Korban, setelah itu Pelaku Anak berkata "*ndak megang yang*" jawab Anak Korban "*ndak mano*" Pelaku Anak jawab "*serius*" jawab Anak Korban "*ijo mano*" Pelaku Anak langsung membuka resleting celana kemudian mengeluarkan penis Pelaku Anak yang sudah hidup dan mengeras, Anak Korban langsung memegang penis Pelaku Anak kemudian mengocok-

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2022/PN Tas



ngocokkan penis Pelaku Anak. Selanjutnya Pelaku Anak menurunkan kerah baju Anak Korban dan mengecup/ mencium payudara Anak Korban, selanjutnya sekira pukul 01.45 WIB, Pelaku Anak langsung merangkul Anak Korban menggunakan tangan kiri, sedangkan tangan kanan Pelaku Anak masuk ke dalam celana Anak Korban dan Pelaku Anak memasukkan jari tengah ke dalam alat kelamin/ vagina Anak Korban, setelah jari tengah Pelaku Anak masuk kemudian Pelaku Anak mengoyang-goyangkannya jarinya sebanyak ± 6 kali, Anak Korban terangsang sambil mendesah "ah ah ah" kemudian Pelaku Anak berkata "yang melah kito masukka" jawab Anak Korban "idak ndak" Pelaku Anak jawab "ngapo idak ndak" jawab Anak Korban "idak bae" Pelaku Anak berkata "melah yang bentar bae" setelah itu Pelaku Anak langsung membuka celana Anak Korban akan tetapi susah untuk dibuka dikarenakan posisi Anak Korban masih duduk di ayunan, Anak Korban langsung berdiri dari ayunan dan menurunkan celananya sendiri sebatas pahanya, posisi Pelaku Anak sudah berbaring di atas ayunan, Anak Korban langsung naik keatas badan Pelaku Anak, setelah itu Pelaku Anak memasukkan penis/ alat kelamin Pelaku Anak ke dalam alat kelamin/ vagina Anak Korban namun tidak masuk, kemudian Anak Korban memegang penis Pelaku Anak menggunakan tangan kanannya untuk mengarahkan penis Pelaku Anak agar masuk kedalam vaginanya, setelah masuk penis Pelaku Anak kedalam vagina Anak Korban tersebut Pelaku Anak mengoyangkan penisnya sebanyak 2 (dua) kali dan Anak Korban kesakitan dengan berkata "ai ai ai sakit" dan Pelaku Anak mencabut penisnya yang telah masuk kedalam vagina Anak Korban tersebut, Saat itu tiba-tiba turun hujan, Anak Korban dan Pelaku Anak berteduh di depan rumah Anak Saksi. Setelah hujan reda, Anak Korban dan Pelaku Anak duduk kembali ke ayunan, kemudian Pelaku Anak mengajak Anak Korban untuk bersetubuh lagi dengan cara "melah yang bentar bae yang" jawab Anak Korban "idak ndak" Pelaku Anak menjawab "melah yang bentar bae" Anak Korban berdiri, selanjutnya Pelaku Anak berkata "bukaklah yang" namun Anak Korban diam saja, selanjutnya Pelaku Anak langsung menurunkan celananya sebatas paha sambil berbaring diatas ayunan, Pelaku Anak berkata "melah yang masukkan lah" Anak Korban naik ke atas badan Pelaku Anak untuk kedua kalinya, Pelaku Anak berkata "yang nengok yang nak masukkannyo, gelap" jawab Anak Korban "idak yang" Pelaku Anak menjawab "ngapo" jawab Anak Korban "malu" Pelaku Anak menjawab "ngapo malu" jawab Anak Korban "biar aku bae yang ngarahkan untuk masukkannyo" setelah Anak Korban memasukkan penis Pelaku Anak ke dalam vaginanya, Pelaku Anak dan Anak Korban secara bersama-sama mengoyangkannya

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2022/PN Tas



sebanyak ±8 kali agar terasa enak dan geli, kemudian Pelaku Anak berkata “yang punyo aku nak keluar, tegak tegak lah yang” Anak Korban langsung berdiri dan Pelaku Anak menggenggam penisnya kemudian mengeluarkan air mani (sperma) dan tertumpah di tangan Pelaku Anak. Setelah itu Anak Korban turun dari badan Pelaku Anak dan Anak Korban menaikkan celana dalam serta celana Anak Korban kemudian langsung pergi kerumah Anak Saksi dan Pelaku Anak pulang ke rumah;

Bahwa perbuatan Pelaku Anak mengakibatkan Anak Korban merasakan sakit dan perih dibagian vagina Anak Korban Atau sesuai dengan hasil dari kesimpulan *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah Tais Nomor: -

tanggal 02 Desember 2022 dengan hasil pemeriksaan adalah sebagai berikut:

- a. Mulut Kemaluan: tidak tampak lecet maupun kemerahan pada bibir kemaluan, tampak darah warna merah segar pada mulut vagina;
- b. Selaput Dara: Terdapat robekan lama pada selaput dara hingga dasar arah jam sebelas, sepuluh, sembilan, tujuh, enam, lima, dua, satu.

Kesimpulan Hasil *Visum Et Repertum*: Berdasarkan temuan-temuan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka simpulkan bahwa korban adalah seorang perempuan, empat belas tahun, kesan gizi cukup. Didapatkan tanda persetubuhan lama;

Perbuatan Pelaku Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 atas Perubahan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Subsidiar:

Bahwa Pelaku Anak, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: - tertanggal 04 Juli 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Seluma anak berusia 14 tahun dan 2 bulan, pada hari Selasa tanggal 29 November 2022, sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan November 2022, atau setidaknya di tahun 2022, bertempat di ayunan samping rumah Anak Saksi di Kabupaten Seluma atau setidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tais yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “Sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak Korban melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”, adapun perbuatan tersebut anak lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekira pukul 19.30 WIB Anak Korban ribut dengan ibu Anak Korban kemudian Anak Korban pergi menggunakan sepeda kerumah teman Anak Korban yang bernama Anak Saksi, sesampainya di rumah Anak Saksi Anak Korban curhat dengan Anak Saksi dan



juga ibunya. setelah curhat, Anak Korban meminjam telepon genggam Anak Saksi untuk memberi kabar kepada Pelaku Anak bahwa Anak Korban pergi dari rumah karena ribut dengan ibu Anak Korban, kemudian sekira pukul 23.00 WIB datang Pelaku Anak, kemudian Pelaku Anak mengajak Anak Korban untuk pergi ke arah depan rumah Anak Saksi sambil berkata "*tidak enak duduk dipinggir jalan dan juga banyak CCTV serta nanti ada orangtua kamu lewat*", dan Anak Korban menolaknya, namun Pelaku Anak tetap membujuk Anak Korban untuk mengajak ke arah ayunan depan rumah Anak Saksi. Sesampainya disana, Anak Korban dan Pelaku Anak duduk berdua dan sambil mengobrol kemudian Pelaku Anak mencium pipi kanan Anak Korban sebanyak 1 (Satu) kali lalu mencium bibir Anak Korban. Kemudian Pelaku Anak berkata kepada Anak Korban "*mau pegang*" lalu Pelaku Anak langsung memegang alat kelamin Anak Korban dari luar. Kemudian Pelaku Anak sudah membuka celananya, lalu Pelaku Anak berkata "*mainin lah*" kemudian Pelaku Anak mengambil tangan kanan Anak Korban dan diarahkan ke alat kelaminnya, dan juga tangan Anak Korban dipegang oleh Pelaku Anak dan dituntun untuk mengocok alat kelamin/ penis Pelaku Anak. Kemudian Pelaku Anak menurunkan baju Anak Korban dan mengecup payudara Anak Korban sebanyak lebih dari satu kali, kemudian Pelaku Anak mencoba memasukkan tangan kanannya ke dalam celana Anak Korban tetapi Anak Korban tepis, namun Pelaku Anak tetap berusaha memasukkan jarinya ke dalam alat kelamin Anak Korban. Selanjutnya Pelaku Anak mengajak Anak Korban untuk berhubungan suami istri "*melah kito masukkan yang*" tetapi Anak Korban menolaknya. Setelah itu Pelaku Anak berusaha untuk memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban. Kemudian Pelaku Anak menyuruh Anak Korban berdiri lalu memaksa dan membuka celana serta celana dalam Anak Korban. Setelah itu, Pelaku Anak menarik pinggang Anak Korban ke ayunan dengan posisi Pelaku Anak dibawah dan Anak Korban diatas badan Pelaku Anak, lalu Pelaku Anak mencoba memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, karena tidak masuk lalu Pelaku Anak memegang alat kelaminnya dan mengarahkan kearah alat kelamin Anak Korban kemudian memasukkan alat kelamin Pelaku Anak kedalam alat kelamin Anak Korban, lalu Anak Korban merasa kesakitan dan berusaha mendorong badan Pelaku Anak namun Pelaku Anak tetap melanjutkan perbuatannya, kemudian Anak Korban mencoba untuk berdiri dan menaikkan celana dalam serta celana Anak Korban diikuti oleh Pelaku Anak yang juga menaikkan celananya. Saat itu tiba-tiba turun hujan, Anak Korban dan Pelaku Anak berteduh di depan rumah Anak Saksi. Setelah hujan

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2022/PN Tas



reda, Anak Korban dan Pelaku Anak duduk kembali ke ayunan, kemudian Pelaku Anak terus membujuk Anak Korban untuk berhubungan badan kembali dengan berkata "mela yang bentar bae" tetapi Anak Korban menjawab "tidak mau". Kemudian Pelaku Anak mencium bibir Anak Korban lagi, lalu Pelaku Anak menyuruh Anak Korban membuka celana tetapi Anak Korban menolaknya, saat itu Pelaku Anak sudah membuka celana dan celana dalamnya kemudian Pelaku Anak membuka paksa celana Anak Korban dan Anak Korban mencoba menepis tangannya agar tidak membuka celana Anak Korban namun tidak bisa karena tenaga Anak Korban tidak kuat untuk menahan tangan Pelaku Anak. Kemudian celana dan celana dalam Anak Korban dibuka dan diturunkan sebatas paha dan Pelaku Anak langsung menarik Anak Korban ke atas badannya dalam posisi duduk. Lalu Pelaku Anak berusaha memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban sambil duduk dan berusaha untuk berbaring, kemudian Pelaku Anak langsung memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban. Setelah alat kelamin Pelaku Anak masuk kedalam alat kelamin Anak Korban, Pelaku Anak menggoyangkan pinggangnya berkali-kali kedalam alat kelamin Anak Korban dan Anak Korban mencoba teriak karena sakit akan tetapi mulut Anak Korban ditutup dengan tangan Pelaku Anak. Kemudian Pelaku Anak berkata, "keluar" dan badan Anak Korban didorong oleh Pelaku Anak. Kemudian Anak Korban turun dari badan Pelaku Anak dan Anak Korban menaikkan celana dalam serta celana Anak Korban kemudian langsung pergi kerumah Anak Saksi. setelah itu Pelaku Anak sudah pulang. Kemudian keesokan harinya sekira pukul 05.30 WIB Anak Korban menghubungi Pelaku Anak menggunakan telepon genggam milik Anak Saksi dan Anak Korban mengatakan: Anak Korban: "P", "kita udahan aja, semalam kamu keluar beneran, kamu jahat" Pelaku Anak: "Ak LM ndk jd bapak nee" "klo semisal km blm haidd 3 migguh kelak kecek yo yingg" "wii idakk hamil yng" "wii klo jadi kelak iyohh ak tnggu jwbb ngp pulo ak takutt??" Anak Korban: "smalam keluar didlmm apo idkkkk" "smpe skrg aku idk brani balikk yingg" "aku dktw nasib kdpny" "kmuu lahh ngrusakk aku";

Bahwa perbuatan Pelaku Anak mengakibatkan Anak Korban merasakan sakit dan perih dibagian vagina Anak Korban Atau sesuai dengan hasil dari kesimpulan *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah Tais Nomor: - tanggal 02 Desember 2022 dengan hasil pemeriksaan adalah sebagai berikut:

- Mulut Kemaluan: tidak tampak lecet maupun kemerahan pada bibir kemaluan, tampak darah warna merah segar pada mulut vagina;
- Selaput Dara: Terdapat robekan lama pada selaput dara hingga dasar arah jam sebelas,sepuluh, sembilan, tujuh, enam, lima, dua, satu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan Hasil *Visum Et Repertum*: Berdasarkan temuan-temuan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka simpulkan bahwa korban adalah seorang perempuan, empat belas tahun, kesan gizi cukup. Didapatkan tanda persetujuan lama;

Perbuatan Pelaku Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 atas Perubahan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Lebih Subsidair:

Bahwa Pelaku Anak, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: - tertanggal 04 Juli 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Seluma anak berusia 14 tahun dan 2 bulan, pada hari Selasa tanggal 29 November 2022, sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan November 2022, atau setidaknya di tahun 2022, bertempat di ayunan samping rumah Anak Saksi di Kabupaten Seluma atau setidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tais yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "*melakukan Kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak Korban melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*", adapun perbuatan tersebut anak lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal 29 November 2022 sekira pukul 00.05 WIB di rumah Anak Saksi di Kabupaten Seluma, Anak Korban dan Anak Saksi sedang duduk di depan pinggir jalan depan RAM (toke sawit) di dekat rumah Anak Saksi, Anak Korban sedang mengobrol dengan Anak Saksi, saat itu datang Pelaku Anak menemui Anak Korban, tiba-tiba secara spontan Anak Korban langsung mencium pipi kanan Pelaku Anak sambil memeluk badan Pelaku Anak, kemudian Pelaku Anak juga mencium pipi Anak Korban yang saat itu dilihat oleh Anak Saksi, setelah itu Pelaku Anak dan Anak Korban pindah ke ayunan yang ada di samping rumah Anak Saksi, kemudian Pelaku Anak lanjut mencium bibir Anak Korban dan tangan kiri Pelaku Anak meremas payudara Anak Korban, setelah itu Pelaku Anak berkata "*ndak megang yang*" jawab Anak Korban "*ndak mano*" Pelaku Anak jawab "*serius*" jawab Anak Korban "*iyu mano*" Pelaku Anak langsung membuka resleting celana kemudian mengeluarkan penis Pelaku Anak yang sudah hidup dan mengeras, Anak Korban langsung memegang penis Pelaku Anak kemudian mengocok-mengocokkan penis Pelaku Anak. Selanjutnya Pelaku Anak menurunkan kerah

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2022/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baju Anak Korban dan mengecup/ mencium payudara Anak Korban, selanjutnya sekira pukul 01.45 WIB, Pelaku Anak langsung merangkul Anak Korban menggunakan tangan kiri, sedangkan tangan kanan Pelaku Anak masuk ke dalam celana Anak Korban dan Pelaku Anak memasukkan jari tengah ke dalam alat kelamin/ vagina Anak Korban, setelah jari tengah Pelaku Anak masuk kemudian Pelaku Anak mengoyang-goyangkannya jarinya sebanyak ± 6 kali, Anak Korban terangsang sambil mendesah "ah ah ah" kemudian Pelaku Anak berkata "yang melah kito masukka" jawab Anak Korban "idak ndak" Pelaku Anak jawab "ngapo idak ndak" jawab Anak Korban "idak bae" Pelaku Anak berkata "melah yang bentar bae" setelah itu Pelaku Anak langsung membuka celana Anak Korban akan tetapi susah untuk dibuka dikarenakan posisi Anak Korban masih duduk diayunan, Anak Korban langsung berdiri dari ayunan dan menurunkan celananya sendiri sebatas pahanya, posisi Pelaku Anak sudah berbaring di atas ayunan, Anak Korban langsung naik ke atas badan Pelaku Anak, setelah itu Pelaku Anak memasukkan penis/ alat kelamin Pelaku Anak ke dalam alat kelamin/ vagina Anak Korban namun tidak masuk, kemudian Anak Korban memegang penis Pelaku Anak menggunakan tangan kanannya untuk mengarahkan penis Pelaku Anak agar masuk ke dalam vaginanya, setelah masuk penis Pelaku Anak ke dalam vagina Anak Korban tersebut Pelaku Anak mengoyangkan penisnya sebanyak 2 (dua) kali dan Anak Korban kesakitan dengan berkata "ai ai ai sakit" dan Pelaku Anak mencabut penisnya yang telah masuk ke dalam vagina Anak Korban tersebut, Saat itu tiba-tiba turun hujan, Anak Korban dan Pelaku Anak berteduh di depan rumah Anak Saksi. Setelah hujan reda, Anak Korban dan Pelaku Anak duduk kembali ke ayunan, kemudian Pelaku Anak mengajak Anak Korban untuk bersetubuh lagi dengan cara "melah yang bentar bae yang" jawab Anak Korban "idak ndak" Pelaku Anak menjawab "melah yang bentar bae" Anak Korban berdiri, selanjutnya Pelaku Anak berkata "bukaklah yang" namun Anak Korban diam saja, selanjutnya Pelaku Anak langsung menurunkan celananya sebatas paha sambil berbaring di atas ayunan, Pelaku Anak berkata "melah yang masukkan lah" Anak Korban naik ke atas badan Pelaku Anak untuk kedua kalinya, Pelaku Anak berkata "yang nengok yang nak masukkannyo, gelap" jawab Anak Korban "idak yang" Pelaku Anak menjawab "ngapo" jawab Anak Korban "malu" Pelaku Anak menjawab "ngapo malu" jawab Anak Korban "biar aku bae yang ngarahkan untuk masukkannyo" setelah Anak Korban memasukkan penis Pelaku Anak ke dalam vaginanya, Pelaku Anak dan Anak Korban secara bersama-sama mengoyangkannya sebanyak ± 8 kali agar terasa enak dan geli, kemudian

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2022/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaku Anak berkata “yang punyo aku nak keluar, tegak tegak lah yang” Anak Korban langsung berdiri dan Pelaku Anak menggenggam penisnya kemudian mengeluarkan air mani (sperma) dan tertumpah di tangan Pelaku Anak. Setelah itu Anak Korban turun dari badan Pelaku Anak dan Anak Korban menaikkan celana dalam serta celana Anak Korban kemudian langsung pergi ke rumah Anak Saksi dan Pelaku Anak pulang ke rumah;

Bahwa perbuatan Pelaku Anak mengakibatkan Anak Korban merasakan sakit dan perih dibagian vagina Anak Korban Atau sesuai dengan hasil dari kesimpulan *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah Tais Nomor: - tanggal 02 Desember 2022 dengan hasil pemeriksaan adalah sebagai berikut:

- a. Mulut Kemaluan: tidak tampak lecet maupun kemerahan pada bibir kemaluan, tampak darah warna merah segar pada mulut vagina;
- b. Selaput Dara: Terdapat robekan lama pada selaput dara hingga dasar arah jam sebelas,sepuluh, sembilan, tujuh, enam, lima, dua, satu;

Kesimpulan Hasil *Visum Et Repertum*: Berdasarkan temuan-temuan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka simpulkan bahwa korban adalah seorang perempuan, empat belas tahun, kesan gizi cukup. Didapatkan tanda persetubuhan lama;

Perbuatan Pelaku Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 atas Perubahan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada penyidik kepolisian dan menandatangani berita acara pemeriksaan, dan keterangan di Berita Acara Penyidikan tersebut adalah benar;
 - Bahwa Anak Korban dihadirkan di persidangan sehubungan perkara asusila yang terjadi pada Anak Korban;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekitar pukul 02.00 WIB di ayunan sebuah rumah di Kabupaten Seluma;
 - Bahwa Anak Korban dan Anak awalnya berkenalan melalui aplikasi *whatsapp* pada akhir bulan September 2022. Anak menghubungi Anak Korban melalui handphone milik ibu Anak Korban dengan mengirimkan pesan “P, save L, temannya G” dan setelah itu Anak Korban dan Anak sering berkomunikasi melalui aplikasi *messenger facebook*;

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2022/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban dan Anak berpacaran sejak tanggal 4 Oktober 2022;

- Bahwa Anak mencium pipi kiri Anak Korban, mencium bibir Anak Korban dan kemudian meraba payudara Anak Korban serta Anak juga memaksa Anak Korban untuk membuka celana dan celana dalam Anak Korban kemudian menyuruh Anak Korban memainkan alat kelamin Anak hingga memasukkan alat kelamin Anak ke alat kelamin Anak Korban;

- Bahwa awalnya sekitar pukul 19.00 WIB Anak Korban menuju rumah Anak Saksi menggunakan sepeda, Anak Korban kabur dari rumah karena bertengkar dengan ibu Anak Korban. Sampai di rumah Anak Saksi, Anak Korban menangis lalu menceritakan pertengkaran tersebut kepada Anak Saksi dan ibu Anak Saksi dan izin untuk menginap di rumah Anak Saksi. Kemudian Anak Korban meminjam handphone Anak Saksi untuk menghubungi Anak melalui aplikasi *messenger facebook*, kemudian Anak datang ke rumah Anak Saksi sekitar pukul 23.00 WIB dan kemudian Anak, Anak Korban dan Anak Saksi duduk di ranjang sekitar 1 (satu) jam, kemudian Anak, Anak Korban dan Anak Saksi pindah duduk di teras rumah Anak Saksi sambil bercerita kalau Anak Korban sedang ada masalah dengan ibu Anak Korban. Kemudian Anak mengajak Anak Korban untuk pindah ke ayunan di depan rumah tetangga Anak Saksi dan Anak Saksi tetap duduk diteras rumahnya. Sesampainya di ayunan, Anak Korban dan Anak mengobrol dan kemudian Anak mencium pipi dan bibir Anak Korban. Kemudian Anak meraba payudara Anak Korban dari luar baju, memegang alat kelamin Anak Korban dari luar dan kemudian Anak sudah menurunkan celana dan menyuruh Anak Korban memegang dan mengocok kelamin Anak. Setelah itu Anak memasukkan tangan ke dalam celana dalam Anak Korban dan berusaha memasukkan jarinya ke dalam kemaluan Anak Korban tetapi Anak Korban tepis. Kemudian Anak mengajak Anak Korban berhubungan suami istri dengan mengatakan "*melah kito masukkan yang*" tetapi Anak Korban tidak mau. Anak tetap memaksa untuk memasukkan kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dengan menarik pinggang Anak Korban ke ayunan dengan posisi Anak di bawah dan Anak Korban di atas. Kemudian Anak memegang kelaminnya dan mengarahkan ke alat kelamin Anak Korban dan memasukkannya dan menggoyangkan pinggul beberapa waktu dan Anak Korban merasakan kesakitan, akan tetapi Anak menutup mulut Anak Korban dan akhirnya Anak Korban mendorong badan Anak akan tetapi Anak tetap menahan badan Anak Korban dan Anak Korban kemudian mencoba berdiri untuk menaikkan celana, lalu Anak dan Anak Korban kembali ke teras rumah Anak Saksi karena hujan.

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2022/PN Tas



Selanjutnya Anak, Anak Korban dan Anak Saksi kembali ngobrol bertiga di teras rumah Anak Saksi kemudian Anak Korban dan Anak foto berdua, tidak selang lama Anak Saksi pamit tidur. Anak menggandeng Anak Korban untuk kembali ke ayunan lagi dan Anak mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan lagi namun Anak Korban menolak, kemudian Anak menurunkan celananya dan menurunkan celana Anak Korban juga lalu memegang pinggang Anak Korban sehingga posisi Anak berbaring di atas ayunan dan Anak Korban berada di atas tubuh Anak, kemudian Anak memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban, kemudian Anak menggoyangkan pinggangnya berkali-kali, kemudian Anak mengatakan jika akan keluar, kemudian Anak menyuruh Anak Korban untuk berdiri. Saat itu Anak Korban sempat berdebat dengan Anak karena Anak mengeluarkan spermanya, kemudian Anak Korban kembali ke rumah Anak Saksi dan Anak pulang ke rumahnya;

- Bahwa tidak ada kekerasan atau ancaman kekerasan yang dilakukan oleh Anak, namun saat Anak mengajak Anak Korban bersetubuh, Anak mengatakan jika terjadi apa-apa maka Anak akan bertanggungjawab;
- Bahwa Anak Korban melihat ada bercak darah di alat kelamin Anak Korban dan celana dalam Anak Korban saat buang air kecil;
- Bahwa tidak ada luka yang dialami oleh Anak Korban sehingga Anak Korban tidak merasakan sakit pada tubuhnya;
- Bahwa Anak Korban tidak takut kepada Anak namun Anak Korban takut hamil dan panik jika ada orang yang melihat perbuatan Anak Korban dan Anak;
- Bahwa Anak meninggalkan rumah orang tua Anak Saksi sekitar pukul 02.00 WIB dini hari;
- Bahwa tempat Anak dan Anak Korban duduk terdapat penerangan dari rumah yang punya ayunan dan dari lampu jalan tetapi tidak terlalu terang;
- Bahwa dari jalan tidak terlihat jika ada orang yang duduk diayunan karena agak gelap;
- Bahwa ada cairan putih yang keluar saat itu, dan ada yang menempel di celana dalam Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban merasakan sakit pada alat kelamin;
- Bahwa Anak mengirimi Anak Korban pesan kalau terjadi apa-apa, Anak akan bertanggungjawab;
- Bahwa awalnya Anak Korban menyenderkan kepala ke bahu Anak kemudian menempelkan wajah Anak Korban ke pipi Anak dan mencium pipi Anak;
- Bahwa Anak Korban menghubungi Anak terlebih dahulu karena Anak Korban kangen dan butuh teman cerita;



- Bahwa Anak Korban membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
 - Terhadap keterangan Anak Korban, Anak memberikan pendapat bahwa Anak keberatan karena Anak tidak pernah menutup mulut Anak Korban akan tetapi memang pada saat peristiwa tersebut terjadi Anak Korban hanya diam saja dan Anak Korban yang mengarahkan kelamin Anak ke kelamin Anak Korban;
2. Saksi 1 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada penyidik kepolisian dan menandatangani berita acara pemeriksaan, dan keterangan di Berita Acara Penyidikan tersebut adalah benar;
 - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perkara asusila yang menimpa Anak Korban;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekitar pukul 02.00 WIB di ayunan sebuah rumah di Kabupaten Seluma;
 - Bahwa saksi mengetahuinya pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2022 sekitar pukul 15.30 WIB dari ibu teman Anak Korban yang bernama Saksi 3 yang membaca chat Anak Korban dengan Anak melalui aplikasi *messenger facebook*;
 - Bahwa Saksi 3 membaca chat Anak Korban dengan Anak dan sebelum menjelaskan kepada saksi, Saksi 3 mengatakan "*sebelumnya ibu jangan marah ya*" lalu menunjukkan chat tersebut kepada saksi dan saksi langsung mengkonfirmasi kepada Anak Korban dan dibenarkannya. Adapun isi chat tersebut mengatakan bahwa Anak dan Anak Korban sudah melakukan hubungan layaknya suami istri;
 - Bahwa Anak Korban mengatakan bahwa benar hal tersebut telah terjadi akan tetapi Anak Korban dipaksa oleh Anak untuk melakukan dugaan perbuatan asusila tersebut;
 - Bahwa saksi yang membuat laporan ke pihak kepolisian mengenai dugaan perbuatan asusila tersebut;
 - Bahwa setelah mengetahui kebenaran dugaan perbuatan asusila tersebut dari Anak Korban, saksi langsung mencaritahu siapa dan dimana Anak tersebut tinggal, akan tetapi Anak Korban ternyata tidak mengetahui dimana Anak tinggal. Kemudian saksi bertanya kepada teman-teman dan kerabat lalu diketahui bahwa Anak tinggal di daerah Kabupaten Seluma dan kemudian saksi pergi ke rumah Anak dan di perjalanan saksi berpikir bahwa iya kalau orang tua Anak menerima, kalau tidak akan terjadi keributan, maka saksi memutuskan pergi ke pabrik tempat ayah Anak Korban (suami saksi) bekerja dan sesampai disana saksi ceritakan apa



- yang telah terjadi pada Anak Korban sehingga suami saksi emosi dan memutuskan untuk melaporkan masalah ini ke pihak kepolisian;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi;
3. Saksi 2 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada penyidik kepolisian dan menandatangani berita acara pemeriksaan, dan keterangan di Berita Acara Penyidikan tersebut adalah benar;
 - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perkara asusila yang terjadi di halaman rumah saksi;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekitar pukul 02.00 WIB di ayunan di depan rumah saksi di Kabupaten Seluma;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut seminggu setelah peristiwa dugaan pencabulan dimana anggota kepolisian datang kerumah saksi untuk meminjam ayunan untuk dijadikan barang bukti atas perkara tersebut;
 - Bahwa saksi biasanya tidur malam hari pada pukul 22.00 WIB s/d pukul 23.00 WIB;
 - Bahwa pada malam hari ada 3 (tiga) buah lampu yang hidup di teras depan sebelah kiri, di depan dan halaman, akan tetapi memang tidak terlalu terang;
 - Bahwa lampu tersebut biasanya dihidupkan dari pukul 18.00 WIB s/d pukul 06.00 WIB;
 - Bahwa di sekitar rumah saksi sampai pukul 23.00 WIB masih ramai karena disebelah rumah saksi ada tempat bongkar muat sawit yang beroperasi sampai malam hari;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi;
4. Anak Saksi tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Anak Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada penyidik kepolisian dan menandatangani berita acara pemeriksaan, dan keterangan di Berita Acara Penyidikan tersebut adalah benar;
 - Bahwa Anak Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perkara asusila yang terjadi pada teman Anak Saksi;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekitar pukul 02.00 WIB di ayunan sebuah rumah di Kabupaten Seluma;



- Bahwa awalnya Anak Korban datang ke rumah orang tua Anak Saksi dalam keadaan menangis karena ada masalah keluarga. Setelah itu Anak Korban dan Anak Saksi masuk ke dalam kamar Anak Saksi dan Anak Korban menyuruh Anak Saksi mengirimkan pesan ke Anak melalui aplikasi *messenger facebook* untuk menyuruh Anak datang ke rumah orang tua Anak Saksi. Sekitar pukul 22.00 WIB Anak datang kemudian Anak, Anak Korban dan Anak Saksi mengobrol di ram sawit kemudian pindah ke teras. Kemudian sekitar pukul 23.00 WIB Anak Korban dan Anak pindah ke ayunan yang ada di rumah tetangga dan Anak Saksi tetap di teras rumah. Anak Korban dan Anak mengobrol berdua disana hingga kurang lebih pukul 01.00 WIB Anak Korban dan Anak kembali ke teras karena hujan, kemudian Anak dan Anak Korban meminta untuk difotokan. Tidak selang lama Anak Saksi pamit untuk masuk ke rumah karena mengantuk, kemudian sekitar pukul 02.30 WIB Anak Korban masuk ke dalam kamar dan bertanya kepada Anak Saksi dengan wajah panik apakah di rumah sebelah ada kamera CCTV, kemudian Anak Saksi katakan bahwa ada kamera CCTV dan Anak Korban bertanya berulang kali. Anak Saksi tanyakan memangnya ada apa dan Anak Korban mengatakan sudah melakukan hubungan badan dengan Anak setelah Anak Korban menceritakan itu kemudian kami tidur;
- Bahwa Anak Korban menceritakan tidak ada kekerasan atau ancaman kekerasan saat Anak menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa awalnya Anak Korban mengatakan bahwa dalam keadaan terpaksa saat berhubungan badan dengan Anak, lalu Anak Saksi bertanya kenapa tidak berteriak jika memang terpaksa, lalu Anak Korban menjawab dengan tersenyum bahwa saat itu dia terbawa suasana;
- Bahwa Anak Korban sama sekali tidak menangis saat menceritakan peristiwa persetubuhan tersebut kepada Anak Saksi, Anak Korban hanya terlihat panik karena Anak Saksi bilang ada CCTV di rumah pemilik ayunan;
- Bahwa jarak rumah Anak Saksi dengan ayunan sekitar 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa selama Anak Saksi berada di teras, Anak Saksi tidak mendengar suara apa-apa dari arah ayunan;
- Bahwa Anak Saksi tidak tahu kronologis perbuatan yang dilakukan Anak terhadap Anak Korban, Anak Saksi hanya tahu dari cerita Anak Korban bahwa sudah melakukan hubungan suami istri dan esok harinya Anak Korban mengirimkan pesan kepada Anak untuk dibawakan minuman Sprite dan buah nanas;

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2022/PN Tas



- Bahwa dari teras rumah orang tua Anak Saksi tidak terlihat jika ada orang di ayunan karena terhalang oleh tembok pagar;
 - Bahwa Anak dan Anak Korban berpacaran;
 - Bahwa setelah peristiwa tersebut, Anak Korban masih berkirim pesan dengan Anak karena Anak Korban merasa takut setelah terjadi hubungan badan tersebut;
 - Bahwa Anak Korban tidak menjelaskan posisi saat berada di ayunan;
 - Bahwa Anak Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
 - Terhadap keterangan Anak Saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Anak Saksi;
5. Saksi 3 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada penyidik kepolisian dan menandatangani berita acara pemeriksaan, dan keterangan di Berita Acara Penyidikan tersebut adalah benar;
 - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan dugaan perkara pencabulan yang terjadi pada teman Anak Saksi;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekitar pukul 02.00 WIB di ayunan sebuah rumah di Kabupaten Seluma;
 - Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2022 sekitar pukul 18.30 WIB saat saksi memeriksa handphone milik Anak Saksi dimana terdapat pesan di *messenger facebook* antara Anak Korban dan Anak dengan memakai akun Anak Saksi;
 - Bahwa saksi membaca pesan dari Anak "aku la ndak jadi bapak neee" "klo semisal km blm haid 3 minggu kelak kecek yo yngg" "wii idakk hamil yng?" "wii klo jadi kelak iyohh ak tnggung jwbb ngp pulo ak takutt??" dan dibalas oleh Anak Korban "smalam kluarr didlmm apo idkk" "smpe skrg aku idk brani balikk yngg" aku dktw nasib kdpanny" "kmuu lahhh ngrusakk akuu";
 - Bahwa saksi bertanya kebenaran peristiwa tersebut kepada Anak Saksi dan Anak Saksi mengatakan bahwa hal tersebut benar dan saksi memberitahukan hal tersebut kepada ibu kandung Anak Korban;
 - Bahwa Saksi 1 langsung bertanya kepada Anak Korban dan dibenarkannya dan setelah itu Anak Korban dibawa ke bidan untuk memeriksa selaput dara dan dari hasil pemeriksaan bidan mengatakan bahwa selaput dara Anak Korban memang sudah tidak utuh lagi dan setelah itu saksi dan Saksi 1 pergi kerumah Anak akan tetapi tidak jadi;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai

berikut:

1. *Visum Et Repertum* No. - tertanggal 2 Desember 2022 atas nama Anak Korban yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Suci Mentari, dokter umum pada RSUD Tais dengan kesimpulan didapatkan tanda persetubuhan lama;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor - tertanggal 21 Agustus 2010 atas nama Anak Korban yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Seluma;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor - tertanggal 4 Juli 2014 atas nama Anak yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma;
4. Laporan Penelitian Kemasyarakatan untuk Proses Peradilan Nomor: - tertanggal 14 Desember 2022 atas nama Anak yang dibuat dan ditandatangani oleh Pembimbing Kemasyarakatan Muda pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Bengkulu;
5. Laporan Sosial Pendampingan Anak yang Berhadapan dengan Hukum tertanggal 12 Desember 2022 atas nama Anak Korban yang dibuat dan ditandatangani oleh Pekerja Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Seluma;
6. Hasil Pemeriksaan Psikologis Korban Kekerasan Seksual Nomor: - tertanggal 15 Desember 2022 atas nama Anak Korban yang dibuat oleh Psikolog Klinis;
7. Surat Keterangan Nomor: - tertanggal 12 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah;
8. Surat Pernyataan Damai antara orang tua Anak Korban dengan orang tua Anak tertanggal 16 Desember 2022;

Menimbang, bahwa Anak telah mengajukan saksi yang meringankan (*de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi 4 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan sehubungan adanya dugaan perkara pencabulan;
 - Bahwa yang menjadi korban seorang anak perempuan yaitu Anak Korban;
 - Bahwa saksi menjadi saksi dalam perdamaian yang dilakukan oleh keluarga Anak dan keluarga Anak Korban;
 - Bahwa perdamaian tersebut dilakukan pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2022 sekitar pukul 22.00 WIB;
 - Bahwa yang meminta saksi untuk menjadi saksi dalam perdamaian adalah ayah Anak selaku besan saksi untuk menyaksikan perdamaian di rumah seorang kerabat dari Anak Korban yang bernama Sdr. 1;
 - Bahwa yang membuat surat perdamaian tersebut adalah Sdr. 2, saksi hanya menandatangani saja;

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2022/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada 9 (sembilan) orang yang hadir dalam perdamaian tersebut yaitu orang tua Anak, orang tua Anak Korban, Kepala Desa, Sdr. 1, Sdr. 2, seorang kerabat pihak Anak dan saksi;
- Bahwa isi dari perdamaian tersebut antara lain bahwa keluarga Anak Korban tidak akan menuntut Anak secara hukum, segala biaya yang timbul ditanggung oleh keluarga Anak, dan keluarga Anak bersedia menanggung biaya pindah sekolah Anak Korban;
- Bahwa surat perdamaian tersebut ditulis tangan oleh Sdr. 2;
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Ahli;
Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan surat;
Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan

yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada penyidik kepolisian dan menandatangani berita acara pemeriksaan dan keterangan di Berita Acara Penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Anak dihadapkan di persidangan sehubungan perkara asusila yang Anak lakukan terhadap Anak Korban;
- Bahwa peristiwa terjadi pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekitar pukul 02.00 WIB di ayunan sebuah rumah di Kabupaten Seluma;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekitar pukul 21.30 WIB Anak mendapat pesan dari akun *messenger facebook* Anak Saksi yang isi dari pesan tersebut bahwa Anak Korban sedang berada di rumah Anak Saksi karena sedang bertengkar dengan ibunya dan meminta Anak untuk datang karena Anak Korban sedang menangis, kemudian Anak datang ke rumah Anak Saksi sekitar pukul 22.00 WIB dan kemudian Anak, Anak Korban dan Anak Saksi duduk mengobrol di ram sawit dekat rumah Anak Saksi sambil bercerita kalau Anak Korban sedang ada masalah dengan ibunya, kemudian sekitar pukul 23.00 WIB Anak, Anak Korban dan Anak Saksi pindah ke teras rumah Anak Saksi. Tidak berselang lama Anak mengajak Anak Korban pindah ke ayunan di depan rumah tetangga Anak Saksi namun Anak Saksi tetap duduk di teras rumahnya. Sesampainya di ayunan Anak dan Anak Korban mengobrol dan kemudian Anak Korban mencium pipi kanan Anak, kemudian Anak menawarkan Anak Korban untuk memegang alat kelamin Anak, karena Anak Korban mengatakan mau maka Anak langsung membuka resleting celana Anak lalu Anak Korban memegang dan mengocok-ngocok alat kelamin Anak, kemudian salah satu tangan Anak masuk ke dalam baju Anak Korban untuk meraba payudara Anak Korban dan tangan yang lain meraba kemaluan Anak Korban. Kemudian sekitar pukul

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2022/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



00.30 WIB Anak dan Anak Korban kembali ke teras rumah Anak Saksi karena hujan, kemudian Anak dan Anak korban sempat foto-foto, sekitar 30 menit kemudian Anak Saksi masuk ke rumahnya, kemudian Anak kembali mengajak Anak Korban ke ayunan, awalnya Anak Korban menolak namun Anak menggandeng dan tetap mengajak Anak Korban ke ayunan sehingga Anak Korban mau. Saat sampai di ayunan, Anak dan Anak Korban berciuman, kemudian Anak mengajak Anak Korban berhubungan badan dengan mengatakan "melah kito masukkan yang" tetapi Anak Korban tidak mau karena takut. Kemudian Anak terus mengajak Anak Korban sambil mengatakan jika terjadi apa-apa maka Anak akan bertanggungjawab dan setelah itu Anak Korban mau berhubungan badan, lalu Anak melepas celana Anak dan melepas celana Anak Korban. Posisi Anak saat itu tiduran di ayunan sedangkan Anak Korban naik ke atas badan Anak, saat itu Anak Korban yang mengarahkan alat kelamin Anak untuk masuk ke alat kelamin Anak Korban, kemudian Anak menggoyang-goyangkan pinggul Anak kurang lebih selama 3 (tiga) menit, kemudian Anak merasa spermanya akan keluar sehingga Anak menyuruh Anak Korban untuk berdiri lalu Anak mengeluarkan sperma yang ditampung menggunakan tangan Anak. Setelah itu Anak Korban seperti melihat orang dari arah ram sawit sehingga Anak Korban kembali ke rumah Anak Saksi dan Anak pamit pulang sekitar pukul 02.00 WIB;

- Bahwa tempat Anak dan Anak Korban duduk terdapat penerangan dari rumah yang punya ayunan dan dari lampu jalan tetapi tidak terlalu terang;
- Bahwa kalau dari jalan tidak terlihat jika ada orang yang duduk di ayunan karena agak gelap;
- Bahwa setelah hujan reda Anak mengajak Anak Korban kembali ke ayunan karena Anak masih ingin melanjutkan perbuatan yang sebelumnya Anak lakukan bersama Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban tidak berteriak, tapi sempat menangis saat menceritakan perihal pertengkaran antara Anak Korban dengan ibunya;
- Bahwa setelah perbuatan yang dilakukan tersebut Anak dan Anak Korban sempat berkomunikasi lagi melalui aplikasi *messenger facebook*, Anak Korban mengatakan jika takut terjadi apa-apa kemudian Anak minta diberi kabar jika Anak Korban telat datang bulat dan Anak berkata akan membawakan nanas dan sprite untuk Anak Korban;
- Bahwa Anak bertanya kepada temannya bahwa fungsi nanas dan sprite agar tidak hamil;
- Bahwa Anak dan Anak Korban tidak sempat bertemu kembali karena Anak terlebih dahulu ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa saat Anak pulang malam tidak dicari oleh orang tua Anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak mengetahui informasi tentang hubungan badan karena sering menonton video dewasa yang dikirimkan oleh teman Anak melalui aplikasi *messenger facebook*;
- Bahwa awalnya Anak dan Anak Korban berkenalan melalui aplikasi *whatsapp* pada akhir bulan September 2022. Anak menghubungi Anak Korban melalui handphone dengan mengirimkan pesan "P, save L, temannya G" dan setelah itu Anak dan Anak Korban sering berkomunikasi melalui *messenger facebook*;
- Bahwa Anak dan Anak Korban berpacaran sejak tanggal 4 Oktober 2022;
- Bahwa Anak membujuk Anak Korban dengan mengatakan jika terjadi apa-apa maka Anak akan bertanggungjawab;
- Bahwa ayunan tempat Anak dan Anak Korban melakukan persetubuhan tidak terlalu tinggi;
- Bahwa Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orang tua dari Anak yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Orang tua menyatakan bersalah karena selama ini kurang bisa membimbing dan mendidik Anak;
- Orang tua mohon agar terhadap Anak diberi keringanan hukuman karena Anak masih sekolah dan sebentar lagi akan melaksanakan ujian;
- Orang tua berjanji akan mendidik anak dengan sebaik-baiknya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar Laporan hasil penelitian kemasyarakatan yang memberi rekomendasi jika klien Anak bersalah maka Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan agar dibina di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bengkulu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar sweater lengan panjang warna putih tulang;
2. 1 (satu) lembar celana panjang dasar katun warna merah hati;
3. 1 (satu) lembar BH warna biru dongker;
4. 1 (satu) lembar kaos dalam warna abu-abu;
5. 1 (satu) lembar celana dalam warna cream;
6. 1 (satu) lembar jaket lengan panjang warna hitam merek *Wolypack*;
7. 1 (satu) lembar celana pendek jeans sebatas lutut warna biru merek *Rossa*;
8. 1 (satu) lembar baju kaos warna lengan pendek warna putih merek *TBJ Nearby*;
9. 1 (satu) buah ayunan jaring warna hitam dengan panjang 3 (tiga) meter di ujung kiri dan kanan ayunan terdapat tali warna putih dan tali warna biru;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini segala sesuatu yang tercantum di dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2022/PN Tas



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Anak, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2022 sekitar pukul 02.00 WIB Anak melakukan persetubuhan dengan Anak Korban dengan cara memasukkan alat kelamin Anak ke alat kelamin Anak Korban di ayunan di depan rumah Saksi 2 yang berada di Kabupaten Seluma;
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekitar pukul 21.30 WIB Anak mendapat pesan dari akun *messenger facebook* Anak Saksi yang menyatakan bahwa Anak Korban sedang berada di rumah Anak Saksi karena Anak Korban sedang bertengkar dengan ibunya dan meminta Anak untuk datang karena Anak Korban sedang menangis, kemudian Anak datang ke rumah Anak Saksi sekitar pukul 22.00 WIB dan kemudian Anak, Anak Korban dan Anak Saksi duduk mengobrol di ram sawit dekat rumah Anak Saksi sambil bercerita kalau Anak Korban sedang ada masalah dengan ibunya, kemudian sekitar pukul 23.00 WIB Anak, Anak Korban dan Anak Saksi pindah ke teras rumah Anak Saksi;
3. Bahwa tidak berselang lama Anak mengajak Anak Korban pindah ke ayunan di depan rumah tetangga Anak Saksi namun Anak Saksi tetap duduk di teras rumahnya. Sesampainya di ayunan, Anak dan Anak Korban mengobrol dan kemudian Anak Korban mencium pipi kanan Anak, kemudian Anak menawarkan Anak Korban untuk memegang alat kelamin Anak, karena Anak Korban mengatakan mau maka Anak langsung membuka resleting celana Anak lalu Anak Korban memegang dan mengocok-ngocok alat kelamin Anak, kemudian salah satu tangan Anak masuk ke dalam baju Anak Korban untuk meraba payudara Anak Korban dan tangan yang lain meraba kemaluan Anak Korban;
4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2022 sekitar pukul 00.30 WIB Anak dan Anak Korban kembali ke teras rumah Anak Saksi karena hujan, kemudian Anak dan Anak korban sempat foto-foto, sekitar 30 menit kemudian Anak Saksi masuk ke rumahnya, kemudian Anak kembali mengajak Anak Korban ke ayunan, awalnya Anak Korban menolak namun Anak menggandeng dan tetap mengajak Anak Korban ke ayunan sehingga Anak Korban mau. Saat sampai di ayunan, Anak dan Anak Korban berciuman, kemudian Anak mengajak Anak Korban berhubungan badan dengan mengatakan "*melah kito masukkan yang*" tetapi Anak Korban tidak mau karena takut. Kemudian Anak terus mengajak Anak Korban sambil mengatakan jika terjadi apa-apa maka Anak akan bertanggungjawab dan

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2022/PN Tas



setelah itu Anak Korban mau berhubungan badan, lalu Anak melepas celana Anak dan melepas celana Anak Korban. Posisi Anak saat itu tiduran di ayunan sedangkan Anak Korban naik ke atas badan Anak, saat itu Anak Korban yang mengarahkan alat kelamin Anak untuk masuk ke alat kelamin Anak Korban, kemudian Anak menggoyang-goyangkan pinggul Anak kurang lebih selama 3 (tiga) menit, kemudian Anak merasa spermanya akan keluar sehingga Anak menyuruh Anak Korban untuk berdiri lalu Anak mengeluarkan sperma yang ditampung menggunakan tangan Anak. Setelah itu Anak Korban seperti melihat orang dari arah ram sawit sehingga Anak Korban kembali ke rumah Anak Saksi dan Anak pamit pulang sekitar pukul 02.00 WIB pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2022;

5. Bahwa setelah hujan reda Anak mengajak Anak Korban kembali ke ayunan karena Anak masih ingin melanjutkan perbuatan yang sebelumnya Anak lakukan bersama Anak Korban;

6. Bahwa ayunan tempat Anak dan Anak Korban duduk terdapat penerangan dari rumah pemilik ayunan tetapi tidak terlalu terang sehingga tidak terlihat jika ada orang yang duduk di ayunan;

7. Bahwa setelah perbuatan yang dilakukan tersebut Anak dan Anak Korban sempat berkomunikasi lagi melalui aplikasi *messenger facebook*, Anak Korban mengatakan jika takut terjadi apa-apa kemudian Anak minta diberi kabar jika Anak Korban telat datang bulat dan Anak berkata akan membawakan nanas dan sprite untuk Anak Korban agar tidak hamil;

8. Bahwa saat Anak pulang malam tidak dicari oleh orang tua Anak;

9. Bahwa Anak sering menonton video dewasa yang dikirimkan oleh teman Anak melalui aplikasi *messenger facebook*;

10. Bahwa tidak ada kekerasan atau ancaman kekerasan yang dilakukan oleh Anak, namun Anak membujuk Anak Korban agar mau diajak bersetubuh dengan mengatakan jika terjadi apa-apa maka Anak akan bertanggungjawab;

11. Bahwa Anak Korban tidak merasa takut kepada Anak namun Anak Korban takut hamil dan panik jika ada orang yang melihat persetubuhan antara Anak Korban dan Anak;

12. Bahwa Anak dan Anak Korban berpacaran;

13. Bahwa tidak ada luka yang dialami Anak Korban sehingga Anak Korban tidak merasakan sakit pada tubuhnya;

14. Bahwa terdapat bercak darah pada alat kelamin Anak Korban yang menyebabkan Anak Korban merasakan sakit pada alat kelaminnya;

15. Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* No. - tertanggal 2 Desember 2022 atas nama Anak Korban yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Suci Mentari, dokter umum pada RSUD Tais dengan kesimpulan didapatkan tanda persetubuhan lama;

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2022/PN Tas



16. Bahwa telah terjadi pedamaian dibuktikan dengan Surat Pernyataan Damai antara orang tua Anak Korban dengan orang tua Anak tertanggal 16 Desember 2022

17. Bahwa Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 81 Ayat (1) jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Setiap orang*“ dalam unsur ini adalah setiap subyek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut yang dalam perkara ini menunjuk pada orang/ manusia yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Anak yang Berkonflik dengan Hukum, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012, yang dimaksud Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor - tertanggal 4 Juli 2014 atas nama Anak yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma, Anak



lahir pada tahun 2008 sehingga ketika kejadian tindak pidana tersebut terjadi Anak masih berusia 14 (empat belas) tahun;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapi Anak yang telah diperiksa identitas selengkapnyanya diatas dan telah diakui oleh Anak sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya di depan hukum, yang mana menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak masih termasuk dalam kategori Anak;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo* unsur setiap orang ini menunjukkan orang yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur dari tidak pidana dalam pasal ini barulah ia dapat dikatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa oleh karena untuk membuktikan setiap orang sebagai pelaku, maka perlu terlebih dahulu membuktikan perbuatan, tidaklah sebatas hanya pada membenaran akan identitas Anak sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan serta kualitas Anak sebagai pembuat/ pelaku tindak pidana, akan tetapi haruslah dibuktikan apakah Anak terbukti melakukan perbuatan materiil yang merupakan perbuatan yang dilarang sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum atas diri Anak, yaitu melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Dengan demikian unsur setiap orang akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah unsur perbuatan materiilnya dibuktikan;

Ad.2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa memperhatikan unsur pasal tersebut di atas, antara lain dapat terlihat beberapa bentuk perbuatan yang dilarang dan dimuat secara alternatif, sehingga menurut hukum dengan terbuktinya salah satu perbuatan sekaligus telah menunjukkan pada terbuktinya unsur pasal tersebut;

Menimbang, bahwa memperhatikan unsur pasal tersebut bersifat alternatif karena penggunaan frasa “atau”, sehingga Hakim berpendapat dalam membuktikan unsur ini dapat memilih salah satu perbuatan dari rumusan unsur tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, sehingga menurut hukum dengan terbuktinya salah satu perbuatan sekaligus telah menunjukkan pada terbuktinya unsur pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 552/K/Pid/1994, tanggal 28 September 1994, unsur delik berupa “kekerasan atau ancaman kekerasan” harus ditafsirkan secara luas, yaitu tidak hanya

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2022/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa kekerasan fisik (lahiriah) melainkan juga termasuk kekerasan dalam arti psikis (kejiwaan), yang mana paksaan kejiwaan (*psychische dwang*) tersebut sedemikian rupa sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya korban menuruti saja kemauan si pemaksa tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 89 KUHP juga menyebutkan bahwa “membuat orang pingsan atau tidak berdaya” disamakan dengan menggunakan kekerasan”, “pingsan” artinya tidak ingat atau tidak sadarkan diri, sedangkan “tidak berdaya” artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun;

Menimbang, bahwa pengertian “memaksa” (*dwingen*) adalah memperlakukan, menyuruh, meminta dengan paksa atau berbuat dengan kekerasan (mendesak, menekan), sedangkan arti kata paksa adalah mengerjakan sesuatu yang diharuskan walaupun tidak mau;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Anak” menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud persetujuan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak. Persetujuan juga diartikan memasukkan kemaluan pria ke kemaluan wanita sedemikian rupa yang normalnya atau yang dapat mengakibatkan kehamilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Arrest Hooge Raad* tanggal 5 Pebruari 1912 (W.9292) persetujuan adalah masuknya alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan, sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan baik dari keterangan Anak Korban, Anak Saksi, saksi-saksi maupun keterangan Anak dan dikaitkan dengan adanya bukti surat dan barang bukti terdapat kesesuaian satu dengan yang lain bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2022 sekitar pukul 02.00 WIB Anak melakukan persetujuan dengan Anak Korban dengan cara memasukkan alat kelamin Anak ke alat kelamin Anak Korban di ayunan di depan rumah Saksi 2 yang berada di Kabupaten Seluma;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekitar pukul 21.30 WIB Anak mendapat pesan dari akun *messenger facebook* Anak Saksi yang menyatakan bahwa Anak Korban sedang berada di rumah Anak

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2022/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi karena Anak Korban sedang bertengkar dengan ibunya dan meminta Anak untuk datang karena Anak Korban sedang menangis, kemudian Anak datang ke rumah Anak Saksi sekitar pukul 22.00 WIB dan kemudian Anak, Anak Korban dan Anak Saksi duduk mengobrol di ram sawit dekat rumah Anak Saksi sambil bercerita kalau Anak Korban sedang ada masalah dengan ibunya, kemudian sekitar pukul 23.00 WIB Anak, Anak Korban dan Anak Saksi pindah ke teras rumah Anak Saksi;

Menimbang, bahwa tidak berselang lama Anak mengajak Anak Korban pindah ke ayunan di depan rumah tetangga Anak Saksi namun Anak Saksi tetap duduk di teras rumahnya. Sesampainya di ayunan Anak dan Anak Korban mengobrol dan kemudian Anak Korban mencium pipi kanan Anak, kemudian Anak menawarkan Anak Korban untuk memegang alat kelamin Anak, karena Anak Korban mengatakan mau maka Anak langsung membuka resleting celana Anak lalu Anak Korban memegang dan mengocok-ngocok alat kelamin Anak, kemudian salah satu tangan Anak masuk ke dalam baju Anak Korban untuk meraba payudara Anak Korban dan tangan yang lain meraba kemaluan Anak Korban;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2022 sekitar pukul 00.30 WIB Anak dan Anak Korban kembali ke teras rumah Anak Saksi karena hujan, kemudian Anak dan Anak korban sempat foto-foto, sekitar 30 menit kemudian Anak Saksi masuk ke rumahnya, kemudian Anak kembali mengajak Anak Korban ke ayunan, awalnya Anak Korban menolak namun Anak menggandeng dan tetap mengajak Anak Korban ke ayunan sehingga Anak Korban mau. Saat sampai di ayunan, Anak dan Anak Korban berciuman, kemudian Anak mengajak Anak Korban berhubungan badan dengan mengatakan “*melah kito masukkan yang*” tetapi Anak Korban tidak mau karena takut. Kemudian Anak terus mengajak Anak Korban sambil mengatakan jika terjadi apa-apa maka Anak akan bertanggungjawab dan setelah itu Anak Korban mau berhubungan badan, lalu Anak melepas celana Anak dan melepas celana Anak Korban. Posisi Anak saat itu tiduran di ayunan sedangkan Anak Korban naik ke atas badan Anak, saat itu Anak Korban yang mengarahkan alat kelamin Anak untuk masuk ke alat kelamin Anak Korban, kemudian Anak menggoyang-goyangkan pinggul Anak kurang lebih selama 3 (tiga) menit, kemudian Anak merasa spermanya akan keluar sehingga Anak menyuruh Anak Korban untuk berdiri lalu Anak mengeluarkan sperma yang ditampung menggunakan tangan Anak. Setelah itu Anak Korban seperti melihat orang dari arah ram sawit



sehingga Anak Korban kembali ke rumah Anak Saksi dan Anak pamit pulang sekitar pukul 02.00 WIB pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* No. - tertanggal 2 Desember 2022 atas nama Anak Korban yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Suci Mentari, dokter umum pada RSUD Tais dengan kesimpulan didapatkan tanda persetubuhan lama;

Menimbang, bahwa Anak Korban lahir pada tahun 2008 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor - tertanggal 21 Agustus 2010 atas nama Anak Korban yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Seluma, sehingga pada saat kejadian Anak Korban masih berusia 14 (empat belas) tahun;

Menimbang, bahwa tidak ada luka yang dialami Anak Korban sehingga Anak Korban tidak merasakan sakit pada tubuhnya;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut Anak Korban tidak merasa takut kepada Anak, namun Anak Korban takut hamil dan panik jika ada CCTV yang merekam persetubuhan antara Anak dan Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Hakim berpendapat bahwa unsur "*melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*" tidak terpenuhi dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya Anak mengajak Anak Korban melakukan hubungan badan dengan mengatakan "*melah kito masukkan yang*" tetapi Anak Korban tidak mau karena takut, namun Anak membujuk Anak Korban agar mau diajak bersetubuh dengan mengatakan jika terjadi apa-apa maka Anak akan bertanggungjawab dan setelah itu Anak Korban mau berhubungan badan;
- Bahwa tidak ada kekerasan atau ancaman kekerasan yang dilakukan oleh Anak sehingga tidak ada luka yang dialami Anak Korban sehingga Anak Korban tidak merasakan sakit pada tubuhnya;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan *Visum Et Repertum* No. - tertanggal 2 Desember 2022, diperoleh hasil pemeriksaan luar pada bagian kepala, mata, hidung, telinga, pipi, mulut, leher, dada, perut, anggota gerak atas, anggota gerak bawah dan punggung tidak terdapat kelainan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur "*melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*" tidak terpenuhi menurut hukum;



Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke-2 tidak terpenuhi oleh perbuatan Anak, maka terhadap unsur ke-1 yaitu “setiap orang” dinyatakan tidak terbukti terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 81 Ayat (1) jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair, sehingga Anak haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair tidak terbukti maka Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya, yaitu Dakwaan Subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari maksud dari dakwaan subsidair Penuntut Umum, Hakim menyimpulkan bahwa yang didakwakan kepada Anak adalah mengenai “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain” sebagaimana yang diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat tidaklah tepat untuk mempertimbangkan unsur delik Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada Dakwaan Subsidair Penuntut Umum, oleh karena yang dimaksudkan pada Dakwaan Subsidair Penuntut Umum tersebut, yakni *juncto* terhadap ketentuan pidana sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2022/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidaire Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" dalam unsur ini adalah setiap subyek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut yang dalam perkara ini menunjuk pada orang/manusia yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Anak yang Berkonflik dengan Hukum, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012, yang dimaksud Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor - tertanggal 4 Juli 2014 atas nama Anak yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma, Anak lahir pada tanggal tahun 2008 sehingga ketika kejadian tindak pidana tersebut terjadi Anak masih berusia 14 (empat belas) tahun;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Anak yang telah diperiksa identitas selengkapnya diatas dan telah diakui oleh Anak sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya di depan hukum, yang mana

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2022/PN Tas



menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak masih termasuk dalam kategori Anak;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo* unsur setiap orang ini menunjukkan orang yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur dari tidak pidana dalam pasal ini barulah ia dapat dikatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa oleh karena untuk membuktikan setiap orang sebagai pelaku, maka perlu terlebih dahulu membuktikan perbuatan, tidaklah sebatas hanya pada membenaran akan identitas Anak sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan serta kualitas Anak sebagai pembuat/ pelaku tindak pidana, akan tetapi haruslah dibuktikan apakah Anak terbukti melakukan perbuatan materiil yang merupakan perbuatan yang dilarang sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum atas diri Anak, yaitu dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Dengan demikian unsur setiap orang akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah unsur perbuatan materiilnya dibuktikan;

Ad. 2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa memperhatikan unsur pasal tersebut di atas, antara lain dapat terlihat beberapa bentuk perbuatan yang dilarang dan dimuat secara alternatif, sehingga menurut hukum dengan terbuktinya salah satu perbuatan sekaligus telah menunjukkan pada terbuktinya unsur pasal tersebut;

Menimbang, bahwa memperhatikan unsur pasal tersebut bersifat alternatif karena penggunaan frasa “atau”, sehingga Hakim berpendapat dalam membuktikan unsur ini dapat memilih salah satu perbuatan dari rumusan unsur tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, sehingga menurut hukum dengan terbuktinya salah satu perbuatan sekaligus telah menunjukkan pada terbuktinya unsur pasal tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian elemen unsur “dengan sengaja” dalam perkara ini merujuk pada konsep kesengajaan (*opzettelijke*) yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah “menghendaki” (*willen*) dan “mengetahui” (*wetens*), dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan “tipu muslihat” adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran



sesuatu kepada orang lain (R Soenarto Soerodibroto, dalam bukunya *KUHP & KUHPA*, hlm. 241);

Menimbang, bahwa melakukan “serangkaian kebohongan”, adalah suatu perbuatan dengan maksud menyatakan sesuatu hal yang tidak sesuai dengan kenyataannya atau sebenarnya, secara terus menerus hingga perbuatan tersebut mencapai tujuannya, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau salah satu pihak saja;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “membujuk” adalah berusaha supaya orang menuruti kehendak yang membujuk, bukan memaksa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Anak” menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang ada dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud persetubuhan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak. Persetubuhan juga diartikan memasukkan kemaluan pria ke kemaluan wanita sedemikian rupa yang normalnya atau yang dapat mengakibatkan kehamilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Arrest Hooge Raad* tanggal 5 Pebruari 1912 (W.9292) persetubuhan adalah masuknya alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan, sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan baik dari keterangan Anak Korban, Anak Saksi, saksi-saksi maupun keterangan Anak dan dikaitkan dengan adanya bukti surat dan barang bukti terdapat kesesuaian satu dengan yang lain bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2022 sekitar pukul 02.00 WIB Anak melakukan persetubuhan dengan Anak Korban dengan cara memasukkan alat kelamin Anak ke alat kelamin Anak Korban di ayunan di depan rumah Saksi yang berada di Kabupaten Seluma;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekitar pukul 21.30 WIB Anak mendapat pesan dari akun *messenger facebook* Anak Saksi yang menyatakan bahwa Anak Korban sedang berada di rumah Anak Saksi karena Anak Korban sedang bertengkar dengan ibunya dan meminta Anak untuk datang karena Anak Korban sedang menangis, kemudian Anak datang ke rumah Anak Saksi sekitar pukul 22.00 WIB dan kemudian Anak, Anak Korban dan Anak Saksi duduk mengobrol di ram sawit dekat rumah Anak Saksi sambil bercerita kalau Anak Korban sedang ada masalah dengan ibunya,

Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2022/PN Tas



kemudian sekitar pukul 23.00 WIB Anak, Anak Korban dan Anak Saksi pindah ke teras rumah Anak Saksi;

Menimbang, bahwa tidak berselang lama Anak mengajak Anak Korban pindah ke ayunan di depan rumah tetangga Anak Saksi namun Anak Saksi tetap duduk di teras rumahnya. Sesampainya di ayunan Anak dan Anak Korban mengobrol dan kemudian Anak Korban mencium pipi kanan Anak, kemudian Anak menawarkan Anak Korban untuk memegang alat kelamin Anak, karena Anak Korban mengatakan mau maka Anak langsung membuka resleting celana Anak lalu Anak Korban memegang dan mengocok-ngocok alat kelamin Anak, kemudian salah satu tangan Anak masuk ke dalam baju Anak Korban untuk meraba payudara Anak Korban dan tangan yang lain meraba kemaluan Anak Korban;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2022 sekitar pukul 00.30 WIB Anak dan Anak Korban kembali ke teras rumah Anak Saksi karena hujan, kemudian Anak dan Anak korban sempat foto-foto, sekitar 30 menit kemudian Anak Saksi masuk ke rumahnya, kemudian Anak kembali mengajak Anak Korban ke ayunan, awalnya Anak Korban menolak namun Anak menggandeng dan tetap mengajak Anak Korban ke ayunan sehingga Anak Korban mau. Saat sampai di ayunan, Anak dan Anak Korban berciuman, kemudian Anak mengajak Anak Korban berhubungan badan dengan mengatakan "melah kito masukkan yang" tetapi Anak Korban tidak mau karena takut. Kemudian Anak terus mengajak Anak Korban sambil mengatakan jika terjadi apa-apa maka Anak akan bertanggungjawab dan setelah itu Anak Korban mau berhubungan badan, lalu Anak melepas celana Anak dan melepas celana Anak Korban. Posisi Anak saat itu tiduran di ayunan sedangkan Anak Korban naik ke atas badan Anak, saat itu Anak Korban yang mengarahkan alat kelamin Anak untuk masuk ke alat kelamin Anak Korban, kemudian Anak menggoyang-goyangkan pinggul Anak kurang lebih selama 3 (tiga) menit, kemudian Anak merasa spermanya akan keluar sehingga Anak menyuruh Anak Korban untuk berdiri lalu Anak mengeluarkan sperma yang ditampung menggunakan tangan Anak. Setelah itu Anak Korban seperti melihat orang dari arah ram sawit sehingga Anak Korban kembali ke rumah Anak Saksi dan Anak pamit pulang sekitar pukul 02.00 WIB pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2022;

Menimbang, bahwa setelah hujan reda Anak mengajak Anak Korban kembali ke ayunan karena Anak masih ingin melanjutkan perbuatan yang sebelumnya Anak lakukan bersama Anak Korban;



Menimbang, bahwa ayunan tempat Anak dan Anak Korban duduk terdapat penerangan dari rumah pemilik ayunan tetapi tidak terlalu terang sehingga tidak terlihat jika ada orang yang duduk di ayunan; Menimbang, bahwa terdapat bercak darah pada alat kelamin Anak Korban yang menyebabkan Anak Korban merasakan sakit pada alat kelaminnya;

Menimbang, bahwa setelah perbuatan yang dilakukan tersebut Anak dan Anak Korban sempat berkomunikasi lagi melalui aplikasi *messenger facebook*, Anak Korban mengatakan jika takut terjadi apa-apa kemudian Anak minta diberi kabar jika Anak Korban telat datang bulat dan Anak berkata akan membawakan nanas dan sprite untuk Anak Korban agar tidak hamil;

Menimbang, bahwa Anak dan Anak Korban berpacaran;

Menimbang, bahwa dalam persidangan berdasarkan keterangan Anak Korban yang saling bersesuaian dengan Keterangan Anak yakni perkataan Anak kepada Anak Korban yaitu jika terjadi apa-apa maka Anak akan bertanggungjawab, merupakan perkataan yang mempengaruhi Anak Korban supaya menuruti kemauan/ kehendak Anak dan termasuk perkataan yang dapat membuat Anak Korban terlena/ terbuai sehingga Anak Korban mengikuti atau membiarkan ajakan Anak untuk melakukan hubungan badan tersebut, maka perbuatan Anak tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan "membujuk";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban yang saling bersesuaian dengan bukti surat, bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 13 September 2008, keterangan tersebut bersesuaian dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor - tertanggal 21 Agustus 2010 atas nama Anak Korban yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Seluma, sehingga pada saat kejadian Anak Korban masih berusia 14 (empat belas) tahun dan belum berusia 18 (delapan belas) tahun, dengan demikian Anak Korban masuk dalam kategori "Anak" sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan baik dari keterangan Anak Korban maupun keterangan Anak yang saling bersesuaian, bahwa Anak telah memasukkan alat kelaminnya masuk ke dalam alat kelamin Anak Korban dan menggoyang-goyangkan pinggulnya kurang lebih selama 3 (tiga) menit lalu akhirnya Anak menampung spermanya di tangan Anak, yang mana perbuatan Anak tersebut mengakibatkan Anak Korban merasa sakit pada alat kelaminnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan alat kelamin Anak Korban mengeluarkan darah, hal tersebut bersesuaian dengan hasil pemeriksaan *Visum Et Repertum* No. - tertanggal 2 Desember 2022 atas nama Anak Korban yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Suci Mentari, dokter umum pada RSUD Tais dengan hasil terdapat robekan lama pada selaput dara hingga dasar arah jam sebelas, sepuluh, sembilan, tujuh, enam, lima, dua, satu sehingga masuk dalam pengertian "persetubuhan";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan, Hakim berpendapat bahwa pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekira pukul 02.00 WIB Anak telah dengan sengaja membujuk Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengannya di ayunan di depan rumah Saksi yang berada di Kabupaten Seluma;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif, maka dengan terbuktinya sub unsur "membujuk", maka dapat dinyatakan unsur "dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" telah terbukti terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua telah memenuhi terpenuhi oleh perbuatan Anak, dimana unsur kedua tersebut menunjuk sepenuhnya Anak sebagai Pelaku dari tindak pidana *a quo*, maka terhadap unsur kesatu yaitu "setiap orang" dinyatakan terbukti terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah dinyatakan terbukti, maka Anak harus dinyatakan secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan subsidair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya memohon kepada Hakim untuk menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pelatihan kerja selama 5 (lima) bulan di Balai Pemasarakatan Kelas II Bengkulu;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati permohonan yang disampaikan Penasihat Hukum Anak, yakni memohon keringanan hukuman dengan alasan Anak masih berstatus sebagai pelajar dan masih ingin melanjutkan pendidikannya, Anak mengakui terus terang dan menyesali

Halaman 34 dari 40 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2022/PN Tas



perbuatannya, Anak berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, Anak belum pernah dihukum dan telah terjadi perdamaian antara orang tua Anak dan orang tua Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pada pokoknya berbunyi sebelum menjatuhkan putusan, Hakim memberikan kesempatan kepada orang tua/ Wali dan/ atau pendamping untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi Anak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan orang tua Anak menyampaikan bahwa agar Anak diberikan keringanan hukuman karena Anak masih sekolah dan sebentar lagi akan melaksanakan ujian dan orang tua berjanji akan mendidik anak dengan sebaik-baiknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, disebutkan bahwa Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian masyarakat dari Pembimbing Masyarakat sebelum menjatuhkan putusan perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Penelitian Masyarakat untuk Proses Peradilan Nomor: - tertanggal 14 Desember 2022 atas nama Anak yang dibuat dan ditandatangani oleh Pembimbing Masyarakat Muda pada Balai Masyarakat Kelas II Bengkulu, jika klien Anak bersalah maka Pembimbing Masyarakat merekomendasikan agar dibina di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bengkulu;

Menimbang, bahwa terhadap sikap dari orang tua Anak, Pembimbing Masyarakat, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Anak didasarkan peraturan perundang-undangan diatas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- a. Terhadap pendapat dari orang tua Anak dan Penasihat Hukum Anak yang memohon keringanan hukuman bagi Anak, Hakim menyatakan sependapat dengan pertimbangan Anak menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan Anak masih ingin melanjutkan sekolahnya demi masa depan yang lebih baik, selain itu juga telah tercapai perdamaian antara orang tua Anak dan orang tua Anak Korban meskipun adanya perdamaian tersebut tidak serta merta menghapuskan perbuatan pidana yang dilakukan Anak namun hanya sebatas memberikan keringanan hukuman yang nantinya akan dijatuhkan terhadap Anak, oleh karenanya



terhadap lamanya masa hukuman yang dijatuhkan akan dimuat dalam amar putusan;

b. Terhadap rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan atas penjatuhan pidana penjara bagi Anak, Hakim sependapat dengan pertimbangan bahwa dijatuhkannya pidana berupa pidana penjara tersebut dapat menjadi efek jera bagi Anak untuk tidak lagi melakukan perbuatan pidana dikemudian hari. Selain itu, Anak tumbuh di keluarga yang kurang mampu melakukan pengawasan terhadap Anak, hal ini dibuktikan dengan dibiarkannya Anak untuk pulang ke rumah hingga larut malam dan terbukanya akses Anak melihat video dewasa yang didapatkan Anak dari teman-teman pergaulannya, sehingga diharapkan dengan adanya kegiatan yang terprogram dengan baik di Lembaga Pembinaan Khusus Anak dan pelatihan kerja di Balai Pemasyarakatan Kelas II Bengkulu nantinya akan menjadi bekal dan membawa efek positif untuk Anak di kehidupan yang akan datang;

c. Terhadap tuntutan Penuntut Umum, Hakim tidak sependapat dengan hukuman pidana yang dituntutkan oleh Penuntut Umum oleh karena dinilai masih terlalu berat dan dirasa tidak sesuai dengan asas pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak, yakni asas kepentingan terbaik bagi Anak serta asas kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak, mengingat saat ini Anak masih menempuh pendidikan di kelas IX (sembilan) di SMP Negeri Seluma, oleh karenanya untuk kepentingan masa depan Anak, perkembangan psikologis Anak dan kesanggupan orang tua Anak untuk mengawasi, membimbing dan mengarahkan Anak ke arah yang lebih baik lagi, maka masih sangat relevan dan rasional dengan menjatuhkan pidana penjara yang lebih ringan dari tuntutan pidana Penuntut Umum seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi "Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)";

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah bersifat kumulatif berupa penjara dan denda, maka berdasarkan Pasal

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2022/PN Tas



71 ayat (3) Undang-undang nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terhadap pidana denda diganti dengan pelatihan kerja;

Menimbang, bahwa rumusan ketentuan Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menganut azas pembedaan yang bersifat kumulatif yaitu pidana penjara minimum khusus dan pidana denda yang bersifat maksimal khusus;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyebutkan minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap Anak;

Menimbang, bahwa Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menegaskan pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan Anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), maka Hakim menunjuk agar Anak ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Bengkulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka ancaman pidana denda akan diganti dengan pidana pelatihan kerja yang diharapkan setelah Anak menjalani pelatihan kerja tersebut Anak mendapatkan keahlian khusus yang diharapkan dengan adanya Pelatihan Kerja tersebut Anak dapat menerapkannya dan Anak sudah benar-benar siap untuk menjalani kehidupannya sehingga Anak akan kembali ke dalam masyarakat dengan baik maka masih sangat relevan dan rasional Hakim akan menjatuhkan Pelatihan Kerja seperti tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pidana penjara yang akan dijatuhkan terhadap Anak tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi Anak, melainkan dimaksudkan agar Anak kelak dikemudian hari setelah menjalani hukuman dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/ atau alasan pemaaf, serta Anak mampu bertanggungjawab maka Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar sweater lengan panjang warna putih tulang;
- 1 (satu) lembar celana panjang dasar katun warna merah hati;
- 1 (satu) lembar BH warna biru dongker;
- 1 (satu) lembar kaos dalam warna abu-abu;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna cream;

yang telah disita dari Anak Korban, maka dikembalikan kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar jaket lengan panjang warna hitam merek *Wolpack*;
- 1 (satu) lembar celana pendek jeans sebatas lutut warna biru merek *Rossa*;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna lengan pendek warna putih merek *TBJ*

Nearby;

yang telah disita dari Anak, maka dikembalikan kepada Anak;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah ayunan jaring warna hitam dengan panjang 3 (tiga) meter di ujung kiri dan kanan ayunan terdapat tali warna putih dan tali warna biru yang telah disita dari Saksi 2, maka dikembalikan kepada Saksi 2;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Anak telah menimbulkan kesedihan mendalam bagi orang tua;
- Perbuatan Anak merusak masa depan Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Anak tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan, sehingga melancarkan jalannya persidangan;
- Anak masih muda dan diharapkan masih dapat memperbaiki perilakunya serta melanjutkan pendidikannya;
- Anak belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah tercapai perdamaian antara orang tua Anak dengan orang tua Anak Korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Anak oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya*" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Bengkulu dan Pelatihan Kerja selama 5 (lima) bulan di Balai Pemasarakatan Kelas II Bengkulu;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Anak tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar sweater lengan panjang warna putih tulang;
 - 1 (satu) lembar celana panjang dasar katun warna merah hati;
 - 1 (satu) lembar BH warna biru dongker;
 - 1 (satu) lembar kaos dalam warna abu-abu;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna cream;

Dikembalikan kepada Anak Korban;

- 1 (satu) lembar jaket lengan panjang warna hitam merek *Wolvpack*;
- 1 (satu) lembar celana pendek jeans sebatas lutut warna biru merek *Rossa*;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna lengan pendek warna putih merek *TBJ Nearby*;

Dikembalikan kepada Anak;

- 1 (satu) buah ayunan jaring warna hitam dengan panjang 3 (tiga) meter di ujung kiri dan kanan ayunan terdapat tali warna putih dan tali warna biru;

Dikembalikan kepada Saksi 2;

8. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2022/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 5 Januari 2023, oleh Nesia Hapsari, S.H., M.H., sebagai Hakim Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Tais, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Tri Hariyanti, S.H, M.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Eko Darmansyah, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, orang tua Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Tri Hariyanti, S.H, M.H.

Nesia Hapsari, S.H., M.H.

Halaman 40 dari 40 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2022/PN Tas